

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI KAYU DI DEPOT KAYU  
DENGAN SISTEM WADIAH YAD AMANAH  
DI DEPOT KAYU UD. SR KECAMATAN SELEBAR  
KOTA BENGKULU**

**Refan Saputra**  
**NIM.1911120030**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telpun (0736)51171-51276. Faksimili. (0736)51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU DI  
DEPOT KAYU DENGAN SISTEM WADIAH YAD AMANAH  
DI DEPOT KAYU UD. SR KECAMATAN SELEBAR KOTA  
BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Sekaligus Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**Refan Saputra  
NIM. 1911120030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
BENGKULU, 2023**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis Refan Saputra, NIM 1911120030 dengan judul  
"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Depot Kayu  
Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD,SR  
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu" Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaiki  
sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan  
Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan  
dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

**Bengkulu, 20 Desember 2022**

**Pembimbing I Pembimbing II**

  
**Dr. Abdul Hafiz, M.Ag**

**NIP. 196605251996031001**

  
**Anita Niiffilayani, M.HI**

**NIP. 1988010820201122004**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**

**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telpon (0736)51171-51276. Faksimili (0736)51172 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Refan Saputra NIM. 1911120030 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Depot Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SK Kecamatan Selebar Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tanggal : 27 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat di terima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2023M  
Muharram 1444H  
Dekan Fakultas Syariah

*[Signature]*  
Dr. Suwarjin, MA  
NIP. 196901021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

*[Signature]*  
Sekretaris  
Anita Niffilayani, M.HI  
NIP. 198801082020122004

*[Signature]*  
Penguji I  
Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP. 197106241998032001

*[Signature]*  
Penguji II  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199803312019031005


## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah, 6-8)

Jangan Pergi mengikuti kemana jalan yang akan berujung, tetapi buatlah jalanmu dan tinggalkanlah jejak.

Semua jalan akan sulit jika kita berpikir takut dan tidak berani melaluinya, tetapi semua jalan akan terlihat terang dan mudah jika kita bernai melalui dan menghadapinya.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah, bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang diketahuinya. (QS. Al-Alaq 1-5)

Dengan penuh rasa syukur, ketulusan dan keikhlasan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

Orang yang paling saya sayangi dan saya cintai yaitu kedua orang tua saya Bapak Zaharudin dan Ibu Suswahyuni, yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan untaian do'a serta kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang barokah.

Kepada kakak, ayuk, dan adek saya, Rangga Sucipto, Susan Anggraini, Reno Pamungkas, dan Adek saya Rahmad Raehan yang selalu memberikan suport serta dukungan untuk setiap langkah yang saya ambil demi kebaikan saya, dan selalu mendoakan saya untuk menjadikan anak yang berguna untuk keluarga, masyarakat dan sukses dunia akhirat.

Kepada eluarga besar Sudibyو Dan Keluarga besar Burhan

Terimakasih dan hormat tadzimku, kupersembahkan untuk dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan untukku.

Alamamaterku Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah B Angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah.

Dan termakasih untuk sahabat-sahabat semasa SMA terkhususnya Grup Punggung yang telah mensupport dan memberi motivasi-motivasi dalam hidup dan segala hal dan semua teman-teman yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk setiap langkahku, terimakasih sehingga terwujud skripsi ini.



## SURAT PERNYATAAN

Pernyataan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Depot Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tulis atau di publikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Menyatakan

  
EGAIKX18315000  
Kelan Saputra  
Nim.1911120030

## ABSTRAK

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Depot Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Oleh Refan Saputra Nim. 1911120030

Ada dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, Pertama. Bagaimana praktek jual beli kayu dengan sistem Wadiah Yad Amanah di depot kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kayu dengan sistem Wadiah Yad Amanah di depot kayu UD.SR kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Ada pun tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari tahu bagaimana praktik yang di gunakan di depot kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ini dengan menggunakan sistem Wadiah Yad Amanah, untuk mengetahui prakteknya penulis meneliti menggunakan sistem metode deskriptif kualitatif, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan mekanisme dalam jual beli kayu di depot kayu kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan dianalisis, dan dibahas untuk menjawab persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ini menemukan pertama dilatar belakangi karena adanya kesadaran saling tolong menolong antara penjual dan pembeli, dan untuk kesepakatan akadnya dilakukan secara lisan, dan jika telah terjadi pembayaran penjual akan menulis atau mencatat dibuku jurnal pembeli, dan pembeli bias mengambilnya dengan membawa kuitansi atau bukti pembelian barang. Kedua, Dalam Tinjauan Hukum Islam Sistem Wadiah Yad Amanah ini di perbolehkan karena perjanjian awalnya yang mudah dipahami dan tidak membuat kerugian dalam kedua belah pihak.

Kata Kunci : Praktek Jual Beli, Hukum Islam



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Depot Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”.

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus didunia maupun di akhirat.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis mendapat batuan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu belum sempurna dan masih banyak kekurangannya dari berbagai sisi. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu    Januari 2023

Refan Saputra  
NIM. 1911120030

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah .....	4
C.Tujuan Penelitian .....	5
D.Kegunaan Penelitian.....	5
E.Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Wadiah Yad Amanah.....	11
1. Pengertian Wadiah Yad Amanah .....	11
2. Dasar-Dasar Hukum Wadiah Yad Amanah.....	15
3. Rukun Wadiah Yad Amanah .....	18
B. Jual Beli .....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2.Dasar Hukum Jual Beli.....	22
3.Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	24
4.Akad dalam jual beli.....	27
5.Macam-Macam Jual Beli.....	32
6.Khiyar Dalam Jual Beli .....	50
7.Berselisi Dalam Jual Beli.....	61
8.Manfaat Dan Hikmah Dalam Jual Beli.....	62
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LIKASI PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Depot Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu</b>	

A. Praktek Jual Beli Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah .....	66
B. Pandangan Hukum islam terhadap Praktek Jual Beli Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Di era modern pada zaman sekarang jual beli yang ada dalam perkembangan teknologi dan dengan diiringi kemajuan dalam bidang ekonomi, banyak hal yang harus diperhatikan supaya jual beli tersebut menjadi sah secara hukum ekonomi syariah, jual beli dalam Islam pada umumnya menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik atau pihak yang bertransaksi bertatap muka, dengan menghadirkan benda ketika terjadi akad atau tanpa menghadirkan benda yang di pesan. Dengan ketentuan sifat, kriteria, dan cara penyerahannya seperti pada transaksi akad salam.<sup>1</sup>

Seorang yang akan melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli yang akan dilaksanakan. Pengetahuan ini bertujuan agar para pelaku jual beli melakukan kegiatan muamalah dengan baik dan sah menurut hukum Islam, sehingga sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Cukup banyak masyarakat muslim yang lalai melakukan kegiatan muamalah dan mengabaikan prinsip-prinsip yang akan dipegang dalam bermuamalah. Apalagi kegiatan muamalah

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

semakin hari semakin meningkat dan menguntungkan. Sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang berlaku.<sup>2</sup> Suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tetapi ada pula yang tidak bermotif keuntungan (*nirlaba, non profit motive*).

Hukum Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. *Al-bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya) dan *asy-syira'* artinya beli, adalah dua kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tetapi sebenarnya berbeda. Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bandung: Insani Pers, 2001), hlm. 259.



akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.<sup>3</sup>

Depot Kayu UD SR di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan. Usaha dagang ini menjual berbagai bahan untuk membuat bangunan seperti Kayu, pasir, semen, bata, dan berbagai macam kayu, paku, cat, dan sebagainya. Ada hal yang berbeda di depot kayu ini dengan depot kayu lainnya, Berdasarkan keterangan pemilik depot kayu, di sini terdapat transaksi dimana seorang pembeli bisa membeli barang dengan cara bayar di muka secara tunai dan dapat menitipkan barang yang di beli di depot tersebut sampai barang itu hendak digunakan oleh si pembeli tanpa adanya batas waktu dan tentunya telah disepakati antara pembeli dan pemilik depot, sistem ini biasa disebut dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* karena sistemnya kita membeli barang secara tunai atau bayar di muka dan menitipkan barang itu di depot tersebut untuk membangun sebuah rumah atau gedung yang tentunya tidak membutuhkan uang yang sedikit. Di depot UD.SR ini biasanya para pembeli menitipkan barang tersebut dengan waktu yang tidak di

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 100

tentukan. Dari penitipan itu biasanya barang yang di beli oleh konsumen tidak ada perubahan harga sekalipun walaupun harga pasaran barang tersebut sudah naik atau turun harganya akan tetapi pada saat pengambilan barang. Bisa di ambil oleh si pembeli dengan membawa kwitansi pembelian sebagai bukti untuk pengambilan barang. Permasalahan dalam pannelitian ini pada *Wadiah* atau penitipannya di mana pembeli menitipkan barang yang sudah di beli di depot tersebut dengan waktu yang tidak di tentukan akan tetapi permasalahan di sini terletak pada saat pengambilan barang titpan, di mana penitip ketika mengambil barang penitip menukarkan barang tersebut dengan barang yang beda jenis pada depot tersebut, dan di situlah terjadinya perubahan akad dalam sistem *Wadiah Yad Amanah*.

Dari materi di atas penulis ingin meneliti lebih jauh tentang transaksi jual beli di toko bangunan tersebut dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU DI DEPOT KAYU DENGAN SISTEM WADIAH YAD AMANAH DI DEPOT KAYU UD. SR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana praktek penitipan dengan Sistem *Wadiah Yad Amanah* di depot kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek penitipan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* di depot kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana sebenarnya akad yang digunakan dalam penitipan kayu dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* di depot kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terkait penitipan dengan sistem *wadiah yad amanah* di depot kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan nilai daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam akad jual beli dengan system menabung, akad yang di gunakan sudah sah atau tidak didalam hukum islam, dan bagaimana pemanfaatannya kepada masyarakat umum khususnya.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peulis, masyarakat, dan terutama pedagang kayu yang



terlibat didalam praktek jual beli dengan system menabung, agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akad kan tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariah, dan penelitian ini di maksudkan untuk suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

#### E. PENELITIAN TERDAHULU

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Anis Mukaromah	Akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung perspektif hukum islam (studi kasus toko bangunan sahabat desa silado	Akad jual beli dengan system menabung	Menggabungkan n antara ayat, sunah, dan pendapat ulama Hanafiyyah dan Syafi'iah mengenai permasalahan berakad dalam jual beli dengan system menabung

	kecamatan Sumbang kabupaten Banyumas)		
Sulfiandi	Analisis transaksi jual beli sampah dengan sistem Menabung dalam perspektif ekonomi islam (studi pada bank sampah pusat kota Makassar)	Sistem jual beli dengan menabung g	Memperdalam Akad dalam jual beli dengan system menabung, dan menggaungkan ayat al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Peelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.<sup>4</sup> Penelitian kualitatif umumnya dipakai apabila peneliti tertarik untuk mengeksplorasi dan memahami satu fenomena sentral, seperti proses atau suatu peristiwa.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk Mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti, maka pengumpulan data dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Responden yang diwawancarai adalah pemilik Depot kayu UD SR, dan pegawai depot kayu yang bekerja di sana.
- b. Data skunder yang di gunaka adala buku-buku, artikel, media cetak, jurnal, sertra tulisan lainnya yyang relevan dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitia yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibaas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan transkrip data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

---

<sup>4</sup> Ahmad tanzeh, *Metode penelitian praktis* (Yogyakarta; Teras, 2011), 64



a. Observasi

Observasi di lakukan dengan cara pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu depot UD.SR yang berada di Kota Bengkulu. Sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada dengan mengumpulkan pernyataan dari kenyataan yang menjadi perhatian, serta penulis juga melihat langsung proses jual beli kayu dengan system menabung yang di lakukan di depot kayu UD.SR mulai dari perjanjian sampai dengan pembayaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya.<sup>5</sup>

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data tertulis berupa hasil dari wawancara dan dokumen-dokumen, termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori serta yang berubungan dengan penelitian ini.

---


<sup>5</sup> Juliansya Noor. Metodologi penelitian: skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah (Jakarta: Kencana, 2011) h 140

### 3. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi peelitian. Teknik pengambilan responden yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang di lakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dan proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam peelitian ini adalah data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara *non statistic*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Wadiah Yad amanah*

##### 1. Pengertian *Wadiah*

Secara bahasa *al wadiah* adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki<sup>6</sup>, *wadiah* bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan, secara istilah, *wadiah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga,<sup>7</sup> dimaksud *wadiah* ialah suatu barang yang dititipkan oleh seseorang atau wakilnya kepada yang lainnya dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik. Fuqaha telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitip dan meminta menitipkan barang kepada seseorang. Sementara di *mustahabkan* (disunnatkan) pihak yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu.

Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya,<sup>8</sup> alSyarwani

---

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) Cet .1. h. 179.

<sup>7</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018 )h.173.

<sup>8</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h. 121- 122



mendefenisikan wadiah secara etimologi adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadiah berasal dari kata *wadu'a yada'u* yang berarti ketika berada disuatu tempat, karena barang yang berada ditempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan *wadiah* berasal dari kata *al-da'ah* yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada ditempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan. *Al-wadiah* secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan.<sup>9</sup> Menurut Syafi'i dan malikiyyah, *wadi'ah* adalah pemberian amanat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu.<sup>10</sup> Al- Jaziri mengatakan bahwa wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipkan.

Secara teori *wadiah* adalah berupa titipan, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemeliknya.<sup>11</sup> Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/ aset kepada pihak

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2016) h. 179-180.

<sup>10</sup> Dimayuddin Djuwani, h. 173.

<sup>11</sup> Darsono, DKK, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017) h. 217.

penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>12</sup>

Wadiah Yad Amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa “ Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Ada lagi dalil yang menegaskan bahwa *Wadi`ah* adalah Akad Amanah (tidak ada jaminan) adalah :

- a. Amr Bin Syua`ib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: “Penerima titipan itu tidak menjamin”.
- b. Karena Allah menamakannya amanah, dan jaminan bertentangan dengan amanah. Penerima titipan telah menjaga titipan tersebut tanpa ada imbalan (*tabarru*).

---

<sup>12</sup> Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 42.

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

Karakteristik dari *Wadiah Yad Amanah* adalah:

- a. Penerima titipan (*Custodian*) adalah yang memperoleh kepercayaan (*trustee*)
- b. Harta / modal / barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan
- c. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
- d. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan
- e. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.

*Wadiah Yad Amanah* dapat berubah menjadi yad dhomanah oleh sebab-sebab berikut :

- a. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
- b. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya.
- c. Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.

- d. Orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu.
- e. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan.
- f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
- g. Barang titipan dibawa bepergian.

## 2. Dasar Hukum Wadiah

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Al-Qur'an dalam surah al Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:<sup>13</sup>

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan*

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, ( Jakarta: Amzah, 2013) h. 457.



*barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadiah merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi ( *muda'*) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Al-Qur'an . al- Maidah ( 5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu<sup>14</sup>*

Di samping dalam Al-Qur'an, dasar hukum wadiah juga terdapat dalam hadis Nabi: Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagai mana mestinya atau jinayah terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Swa bersabda.

---

<sup>14</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015 h. 254.

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ (رواه البيهقي)

*Artinya : Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat (Riwayat al-Baihaqi)*

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. al wadiah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap Sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima

bendabenda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin ( ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

### 3. Rukun Wadiah

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk memabankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi

perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.<sup>15</sup>

- e. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau telah berubah menjadi *wadiah yad dhamah*.<sup>16</sup>

Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun wadiah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan "aku titipkan barang ini kepadamu" atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafi'iyah bahwa rukun wadiah ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang ditipkan, ijab dan kabul. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* dalam

---

<sup>15</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syaiah, (Jakarta : Kencana. 2012) h. 284

<sup>16</sup> Ahmad Ifham, Bank Syariah, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2015) h. 66.



terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Mālikīyah, Syāfi'iyah, dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>17</sup>

Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya berarti melepaskan,<sup>18</sup> akad juga berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikat menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, kontrak.<sup>19</sup> Mempunyai makna tali yang mengikat kedua belah

---

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Kencana, Jakarta 2013), h. 101

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1

<sup>19</sup> Abdurrohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing*, (AlAdalah Vol XII No 2 Desember 2021), h. 180 (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (29 Desember 2021, pukul 20:30 WIB)

pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yakni:

- a. Makna khusus yang artinya ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma-aqud'alaih*), makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti ijab dan kabul atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah.
- b. Umumnya akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengubah atau megakhiri hak, baik itu bersumber dari suatu pihak ataupun dua pihak. Definisi diatas ialah menurut Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa definisi akad dan jual beli di atas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa yang dimaksudkan akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang (benda) yang mempunyai nilai (harga) atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli dengan akibat hukum di satu pihak (penjual) menyerahkan barangnya dan pihak pembeli menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada saat akad jual beli dilaksanakan.

## 2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

---

<sup>20</sup> Oni Sahroni, M Hasanudin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

Jual beli sebagai bagian dari muāmalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Quran, as-Sunnah dan kaidah fiqhiyah telah menjadi ijma“ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muāmalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>21</sup>

#### a. al-Qur'an

1) (Q.S. al-Ma'idah [5] : 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”<sup>22</sup>*

2) (Q.S. Ali-Imran [3] : 76).

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Artinya :“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”<sup>23</sup>*

3) (Q.S. An-Nisa“ [4] : 29).

---

<sup>21</sup> Imam Mustofa, Fiqih Mu“amalah Kontemporer, PT RajaGafindo Persada, Jakarta 2016, h. 22

<sup>22</sup> Departemen Agama RI Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, (HALIM Publishig & Distributing, 2013), h. 106

<sup>23</sup> Departemen Agama RI Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, (HALIM Publishig & Distributing, 2013), h. 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

#### b. Al-Hadis

(HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)”.

“Dari Rifa’ah bin Rafi bahwasannya Nabi saw. Ditanya : apa pekerjaan yang lebih baik. Jawabnya : “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.<sup>30</sup> tiap-tiap jual beli yang bersih”.<sup>24</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli yaitu ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab

---

<sup>24</sup> A. Hasan, Terjemahan Bulughul Maraam Ibnu Hajr Al „Asqalani h. 344.



ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.<sup>25</sup>

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>26</sup>

**Pertama**, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-I'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek ada empat, yaitu:

- a. Barang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang

---

<sup>25</sup> Hendi Suhedi, , h. 70

<sup>26</sup> Imam Mustofa, h. 26

yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih berada di dalam kandugan induknya.

- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan artau bururng yang ada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

**Kedua**, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syuruth al-nafadz*) ada dua yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat

diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.

- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.<sup>27</sup>

**Ketiga**, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus, adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata).
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan (*'urf*) suatu masyarakat.

**Keempat**, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu

---

<sup>27</sup> Imam Mustofa, h. 28

membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih terikat dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat.

Apapun bentuk jual beli, apapun media dan transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas.

#### 4. Akad Dalam Jual Beli

##### a. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya berarti melepaskan,<sup>28</sup> akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa indonesia yang berarti janji, perjanjian, kontrak.<sup>29</sup> Mempunyai makna tali yang

---

<sup>28</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.1

<sup>29</sup> Abdurrohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing*, (AlAdalah Vol XII No 2 Desember 2016), h. 180 (On-Line) tersedia di:

mengikat kedua belah pihak, sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yakni:

- 1) Makna khusus yang artinya ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma-aqud'alaih*), makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti ijab dan kabul atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah.
- 2) Umumnya akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengubah atau megakhiri hak, baik itu bersumber dari suatu pihak ataupun dua pihak. Definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).<sup>30</sup>

Akad berarti berkaitan dengan ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh terhadap sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang.<sup>31</sup> Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad muawadhah lainnya serta ikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap

---

<https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (29 Juni 2019, pukul 20:30 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>30</sup> Oni Sahroni, M Hasanudin, h. 5

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35



pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.<sup>32</sup>

**b. Rukun akad**

Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (*aqidain*), objek yang dijadikan akad (*ma'qud alaih*), serta ungkapan ijab dan kabul (*shigat alaq*).<sup>33</sup>

- 1) Penjual dan pembeli berakad *Aqidain* adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu menurut mayoritas ulama tak sah hukumnya apabila dilakukan dari selain yang disebut.
- 2) Objek akad jual beli *Ma'uqud* alaih ialah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Diantara syaratnya ialah:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Enang hidayat, h. 3

<sup>33</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 13

<sup>34</sup> Oni syahroni, h.37

- a) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - b) Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan.
  - c) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesmaran dan penipuan serta perselisihan dikemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya.
  - d) Objek akad dapat diserahkan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan.
  - e) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Ijab dan qabul (*Shigat al-aqd*)**

Shighah akad yaitu ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakal serta menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak, para ulama fiqih menyebutnya dengan istilah ijab dan kabul. Akad jual beli shighah dibuktikan dengan ucapan maupun perbuatan keduanya untuk menunjukkan keridhaan dengan cara tukar menukar berikut dikemukakan menurut pendapat para ulama mengenai hukum sahnya akad dengan perantaranya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Enang Hidayati, h. 13

c. Syarat akad

Terdapat juga syarat-syarat akad yang telah disebutkan oleh para ulama diantaranya :

- 1) Syarat-syarat terjadinya akad sesuatu yang menjadikan akad sah menurut syara“ maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam yakni umum dan khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad, sedangkan syarat khusus ialah syarat yang harus ada disebagian akad dan tidak juga diakad lainnya. Misalnya diserah terimakan objek dalam akad baik jual beli, hibah, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya, maka jika tidak demikian hukumnya akad tersebut batal.
- 2) Syarat sahnya akad Sesuatu yang disyaratkan syara untuk mengatur dampak akad. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akad rusak diantara syarat sahnya akad yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya akad dari enam hal yaitu, kesamaran, pemaksaan, pembatasan waktu, ketidak jelasan, kemadharatan, dan syarat yang rusak.
- 3) Syarat pelaksanaan akad Harus disyaratkan agar akad itu terlakasana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan

maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kebebasan mentasharufkan dan memanfaatkan benda. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentasharufkan benda, baik hak asli seperti dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau orang yang diberikan wasiat olehnya.

- 4) Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad ialah adanya kepastian hukum (*lazim*). Disyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu *khiyar* yang memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad.<sup>36</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

### a. Dilihat dari segi sifat akad

Akad terbagi dalam beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda dari sifatnya yaitu:

- 1) *Akad Shahih Akad* yang sempurna menurut rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat, akad yang didahulukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Akad shahih juga

---

<sup>36</sup> Enang Hidayati, , h. 18

terbagi dua yaitu *Nafiz* dan *Mauquf*. Adapun *Nafiz* ialah akad yang dilakukan orang yang mampu dan memiliki wewenang untuk melakukan akad tersebut, kemudian *Mauquf* ialah akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.<sup>37</sup>

2) *Akad ghairu shahih* Sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dan dasar (rukun dan syarat) terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat para pihak menurut jumhur ulama. Sementara itu akad ghairu shahih dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Akad batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang tidak cakap atau gila benda yang diperjualbelikan tidak boleh menurut agama seperti khamar dan bangkai. Terhadap akad batil ataupun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan akibat hukum

---

<sup>37</sup> Rozalinda, h. 56-58



terhadap objek akad maupun para pihak yang berakad atau subjek akad.

- b) *Akad fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang, misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan secara jelas. Akad batil dilarang secara agama, sedangkan akad fasid terlarang karena ada unsur atau sifat yang tidak menyatu dengan akad.

Akad juga harus diperhatikan saat awal terjadinya transaksi antara kedua belah pihak, akad harus memenuhi semua rukun dan syarat sahnya akad agar semua kegiatan bermuamalah tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena kejelasan dari akad menjadi penting bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

**b. Dilihat dari segi subyek akad**

- 1) Akad dengan tulisan Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah menurut pendapat yang kuat dari Hanabilah berpedapat tulisan posisinya menempati ucapan, maka dari itu hukumnya sah akad dengan tulisan, baik ketika hadir ataupun tidak, dan ketika mampu mengucapkannya atau

tidak. Namun Syafi' iyah mensyaratkan sahnya akad dengan tulisan itu termasuk sindiran (*kinayah*). Namun mereka mengecualikan akad nikah, tidak sah akad nikah dilakukan dengan tulisan. Pendapat yang dapat dipegang kuat ialah pendapat mayoritas ulama, karena pendapatnya didukung oleh dalil-dalil, baik dalil naqli maupun aqli.

- 2) Akad dengan isyarat Para ulama sepakat isyarat orang yang tuna wicara diperbolehkan dalam akad. Hal tersebut mencakup semua jenis akad dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa gadai dan lainnya.
- 3) Akad dengan utusan Para ulama sepakat hukumnya sah akad dengan utusan dalam semua akad tanpa terkecuali.

**c. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli).**

- 1) Jual beli Orang Gila, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu pula jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Permatanet Publishing: 2016), h. 111

- 2) Jual beli Anak Kecil, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (*mumazzis*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- 3) Jual beli Orang Buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- 4) Jual beli *Fudhulul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian di pandang tidak sah, sebab dianggap megambil hak orang lain (mencuri).
- 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
- 6) Jual beli *Malja`* Yaitu jual beli yang dilakukan orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang

demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>39</sup>

**d. Jual beli yang dilarang karena objek akad jual beli (barang yang diperjual belikan).**

- 1) Jual beli *Gharar* kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur *gharar*.<sup>40</sup>

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau

---

<sup>39</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Permatanet Publishing: 2016), h. 112

<sup>40</sup> Efa Rodah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Trasaksi Bisnis Modrn" (Al-Adalah Vol.XII, no. 3, Juni 2015), h. 656 (On-Line) tersedia di <http://ejournal.radenitan.ac.id/index.php/adalah> (22 Desember 2021 pukul 20:57 WIB)

kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam (QS: Al-An'am [6]: 152) di jelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan



*penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (Q.S. Al-An'am [6]: 152).<sup>41</sup>*

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya keselamatannya-kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk kedalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih metah dipohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak samasama tidak memiliki kepastian mengenai

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (HALIM Publishig & Distributing, 2013), h.

<sup>42</sup> Efa Rodah Nur, h. 657

sesuatu yang ditransaksikan. Gharar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit bayak samar-samar. Dalam fikih, *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian. Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentang *gharar* tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang *gharar* dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi : spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, *gharar* muncul disebabkan, 1). Oleh karena ketiadaan pengetahuan (*jahl*) ketidaktahuan, 2). Sebab obyek sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada penguasa penjual.

Kalau dilihat dari keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

- 1) Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.
- 2) Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma'* seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
- 3) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya, dikembalikan kepada kebiasaan (*urf*). Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda.

**Pertama, *gharar* berat.** Batasan *gharar* berat yaitu '*huwa ma kana ghaliyan fi al-aqdi hatta shara al-'aqdu yusofu bih*' (*gharar* [berat] itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad *higga* menjadi sifat akad tersebut). Contoh *gharar* berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (*akad salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

**Kedua**, *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli sigkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

- 4) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur`an).

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda nabi SAW:

“Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda :  
Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala``.

- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

- 6) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

- 7) Jual beli *Muhaqallah*



Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang, di sawah atau kebun. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

8) Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (*kruntil*) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

9) Jual beli *Mulammamah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki, maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

10) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

**e. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)**

- 1) Jual beli *Mu`Athah* Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.
- 2) Jual beli tidak berkesesuaian antara ijab dan kabul Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.
- 3) Jual beli *Munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan rukun jual beli.

- 4) Jual beli *Najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawanya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).
- 5) Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).
- 6) Jual beli dibawah harga pasar maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual

beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

- 7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

**f. Jual beli menurut 'Urf (adat kebiasaan)**

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>43</sup> *'Urf* (tradisi) merupakan bentuk muamalah (berhubungan dengan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>44</sup> *'Urf* juga disebut dengan sesuatu yang terkenal dikalangan umat manusia selalu di ikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'Urf* perbuatan.<sup>45</sup> Ulama ushuliyin memberikan defnisi: 'apa yang bisa dimengerti manusia (sekelompok manusia) dan

---

<sup>43</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), h. 209

<sup>44</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), h. 416

<sup>45</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 2008), h. 110

mereka jalankan baik berupa perkataan, perbuatan dan pantangan-pantangan'.<sup>46</sup>

Dalam disiplin ilmu fiqh ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat di definisikan sebagai sesuatu nonrasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti perbuatan makan dan tidur. Kemudian *'urf* diartikan sebagai kebiasaan.

Adat kebiasaan (tradisi) adalah salah satu hal yang memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya transformasi hukum syar'i. Di atas kebiasaan (tradisi) ini, banyak terbangun hukum fiqh dan *Qa'idah-Qa'idah furu'*.<sup>47</sup> Menurut Al-Zarqa Al-Adat adalah suatu kebiasaan baik yang berlaku secara umum (*adat al-'am*) atau berlaku secara khusus (*adat al-khash*) bisa dijadikan penentu dalam menetapkan hukum syar'i yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Apabila dalildalil nash tidak bersebrangan sama sekali dengan suatu kebiasaan maupun tradisi, atau bersebrangan namun hanya secara umumnya saja, maka kebebasan tersebut bisa diterima sebagai hukum syar'i. Maksud dari istilah "*adat al-'am*" adalah kebiasaan yang

---

<sup>46</sup> Masykur anhari, *ushul fiqh*, (surabaya: diantama, cet ke-1, 2008), h. 110

<sup>47</sup> Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fikih*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 155



berlaku secara luas dan mendominasi pada semua daerah, seperti kebiasaan mereka dalam melakukan adat istishna. Sedangkan yang dimaksud adat "*al-khash*", adalah kebiasaan yang berlaku dan mendominasi pada sebagian daerah. Ibnu abidin mengatakan bahwa al-adat merupakan salah satu dalil (*hujjah*) syar'ī teradap masalah-masalah yang tidak *tercover* oleh *nash*. Ia juga mengutip pernyataan yang mengatakan bahwa membangun hukum berdasarkan adat yang *zohir* adalah suatu kewajiban. Demikian apabila tidak ada *nash-nashnya* yang secara khusus menentangnya. Jika ada *nash* yang secara khusus menentangnya, maka posisi *nash* jelas mengalahkan adat, baik adat yang am atau yang *khash*, karena *nash* lebih kuat dari pada (*urf*)

*Urf* secara terminologi menurut Dr. Rahmad dahlan yaitu sesuatu menjadi kebiasaan manusia, mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun satu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahami dalam pengertian lain.

*Al-Adalah Al-'Urf* adalah sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh

kalangan ahli agama yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli-al-bab*), dan mereka tidak mengingkarinya.

Menurut imam Al-Qurtubi bahwa *Al-urf*. *Al-ma'ruf*, dan *al-arifah*' adalah suatu kebiasaan (perilaku baik), yang dilakukan oleh masyarakat, dimana akal merelakan dan hati merasa nyaman terhadapnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian '*urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan definisi kata. '*Urf* secara terminologi berarti suatu yang sudah dimegerti oleh sekelompok manusia baik berupa perbuatan dan ucapan. Sedangkan dalam definisi kata yaitu ada dua kata menurut mayoritas ulama adalah '*urf* dan adat keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

## 6. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. Menurut istilah para ahli fiqih, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.

Atau lebih jelasnya *khiyar* adalah "Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak

untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu".<sup>48</sup>

Sesuai dengan definisi di atas, *khiyar* dibagi kedalam dua bagian:

a. *Hak khiyar* yang timbul karena kesepakatan pihak akad (*khiyarat iradiyah*). Jadi, hak *khiyar* ini tidak terjadi dengan sednirinya, tetapi terjadi karena keinginan dan tidak menyepakati ada *khiyar*, maka hak *khiyar* menjadi tidak ada, dan selanjutnya akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar* syarat dan *khiyar ta'yin*.

b. *Hak khiyar* yang melekat dalam akad (*khiyar hukmiyah*). *Khiyar* ini diadakan untuk memenuhi hajat (*mashlahat*) pihak akad, maka *khiyar* ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib*.

Perlu ditegaskan bahwa *khiyar* itu terjadi setelah terjadi ijab qabul, jika terjadi sebelum ijab qabul itu dinamakan tawar menawar (*musawamah*). *Khiyar* dibagi menjadi beberapa macam :

a. *Khiyar Ru'yah*

---

<sup>48</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, h.112

1) Definisi *Khiyar Ru'yah* *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak, pembeli misalnya, untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung, dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau lebih jelasnya *khiyar ru'yah* yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya.

2) *Legalitas Khiyar Ru'yah* Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *khiyar ru'yah* sesuai dengan perbedaan mereka tentang *bai' ain ghaibah* (menjual barang yang belum terlihat)

Mayoritas ahli hukum islam, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa *bai' ain ghaibah* itu boleh, maka *khiyar ru'yah* itu juga dibolehkan. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa *bai' ain ghaibah* itu tidak boleh, maka *khiyar ru'yah* itu tidak dibolehkan juga.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, h.115

Para ulama yang membolehkan *bai' ai* ghaibah dan *khiyar ru'yah* berdalil dengan hadis Rasulullah SAW.:

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak, *khiyar* apabila telah melihat barang itu”. (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)

Menurut mereka akad seperti ini dibolehkan karena objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat akad atau karena sulit dilihat, seperti makanan kaleng.

b. Syarat-syarat *Khiyar Ru'yah* - Menurut mazhab Hanafiyah, hak *khiyar ru'yah* dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majlis akad dan hak *khiyar* ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, maka secara otomatis si pembeli memiliki hak *khiyar*.

1) Objek akad (*ma'qud 'alaih*) boleh berupa benda atau aset, tetapi tidak boleh berbentuk uang, seperti akad salam.

2) *Khiyar ru'yah* berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan fasakh (dibatalkan) ataupun

infasakh (batal dengan sendirinya), seperti akad bai' ijarah, qismah, dan sulh.<sup>50</sup>

**b. Khiyar 'Aib**

- 1) Definisi *Khiyar 'Aib* Setiap pembeli yang melakukan akad itu memiliki hak khiyar ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan *khiyar 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung.
- 2) Legalitas *Khiyar 'Aib* Seluruh ulama' sudah ijma (konsesus) bahwa *khiyar 'aib* itu dibolehkan (*masyru'*) karena setiap akad bisa disepakati jika objek akad (*ma'qud 'alaih*) itu tidak bercacat. Jika ada cacat pada objek akad, maka itu indikasi para pihak akad itu tidak ridha karena itu keridahan menjadi syarat sah setiap akad, maka syariat islam memberikan hak fasakh kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang di belinya .
- 3) Syarat-syarat *khiyar 'aib*
  - a) Pihak akad memiliki hak khiyar tanpa harus disyaratkan dalam akad karena salah satu

---

<sup>50</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, h.116



substansi akad adalah barang itu tidak boleh bercacat. Jika objek jual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini menjadi gugur, ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada *mabi'* dan syarat ini disetujui oleh pembeli.<sup>51</sup>

b) Cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual. Yang menjadi standar dalam hal ini adalah tradisi pasar atau pendapat ahli (*khabir*).

c) Cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad (sebelum barangnya diserahkan). Jika cacat itu terjadi setelah itu, maka *khiyar aib* menjadi gugur.

d) Pembeli tidak mengetahui cacat barang, jika penjual memberitahukan cacat dalam barang tersebut, maka hak *khiyar*-ya menjadi gugur.

c. *Khiyar Syart*

1) Definisi *khiyar syart*, *Khiyar syart* maknanya, hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau mem-fasakh-nya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

---

<sup>51</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin h.120

2) Legalitas *Khiyar Syart* Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa *khiyar syart* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. Walaupun *khiyar syart* ini akad yaitu *luzum* dan pada saat yang sama menghilangkan sifat *in'qadnya* (akad berlaku secara otomatis). Hal ini karena Rasulullah SAW. Pernah berkata kepada Hibban bin Munaqiz al-Anshari, sahabat tersebut sering melakukan praktik penipuan ketika berjual beli, Rasulullah SAW. mengatakan kepadanya:

3) Syarat-syarat *Khiyar Syrt*, Menurut jumhur, hak *khiyar* itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad, Imam Malik memiliki pendapat yang lebih longgar, hak *khiyar* ini ada dengan disyaratkan atau karena kebiasaan masyarakat (*'urf*).<sup>52</sup>

a) *Khiyar Syart* ini berlaku dalam akad yang lazim yang bisa di fasakh dan tidak disyaratkan ada serah terima (*taqabudh*) di majlis (seperti akad *sharf* dan *salam*), baik sifat *luzum* itu menjadi hak seluruh pihak akad atau sebagian pihak akad.

---

<sup>52</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, h.127

- b) Para fuqaha sepakat, bahwa *khiyar* ini harus dibatasi waktunya hingga waktu tertentu. Apabila jangka waktu *khiyar* tidak jelas atau tanpa batasan, maka *khiyar* menjadi tidak sah.
- c) Abu Hanifah membatasi waktu *khiyar* ini selama tiga hari, Hanbaliyah dan sebagian fuqaha Hanafiyah menentukan batasan disepakati pihak-pihak akad, sedangkan Malikiyah meyerahkan kepada kesepakatan pihak akad dengan catatan tidak melebihi kebiasaan.

d. *Khiyar Ta'yin*

- 1) Definisi *Khiyar Ta'yin* Yang dimaksud dengan *khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar at-ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain, *khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan

agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul).

## 2) Legalitas *Khiyar Ta'yin*

Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas *khiyar ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* itu dibolehkan dengan dalil istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor jahalah dalam *khiyar ta'yin* tersebut tetapi jahalah yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut itu sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar* ini tidak boleh berdasarkan qiyas yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas (diketahui) karena dengan adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi majhul (tidak diketahui).

## 3) Syarat-Syarat *Khiyar Ta'yin*

- a) *Khiyar ta'yin* harus disebutkan dan disetujui dalam akad.
- b) Objek akad termasuk qimiyat, harga barangnya diketahui dengan jelas, *khiyar* ini ada manfaatnya, harga barang tidak boleh majhul.

c) Masa waktu *khiyar* harus jelas. Abu Hanifah membatasi tiga hari, sedangkan dua muridnya menyerahkannya kepada kesepakatan kedua belah pihak.

d) Hak *khiyar* ini tidak boleh di persyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada faktor *jahalah* (tidak jelas) yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

e. *Khiyar Majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyar majlis* adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam tempat akad. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun syaratnya, serta kedua belah pihak sudah saling rela dan sepakat tidak menggunakan hak *khiyar*, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan ditempat itu untuk membatalkan kontrak.

f. Aplikasi *khiyar* dalam perekonomian modern

Pada masa sekarang pada faktur atau kwitansi belanja, ataupun ditempelkan didinding toko tertentu, yaitu kalimat ``barang yang sudah dibeli

tidak dapat dikembalikan``. Pernyataan ini terkesan hak khiyar tidak ada lagi. Apalagi di pasar tradisional ada sebagian pedagang yang enggan melayani pembeli yang complaint terhadap mutu barang yang telah dia beli atau benda itu berbeda dengan yang diinginkannya. Kemudian, mereka malah tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Padahal pada *khiyar 'aibi*, perjanjian hak khiyar tidak mesti diungkap pada waktu akad.<sup>53</sup> Padahal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kosumen berhak mendapat kompensasi ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya, pedagang ataupun pelaku usaha dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>54</sup>

Sebetulnya dari peraturan ini pemerintah telah menetapkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat kompensasi bila terjadi masalah dalam akad

---

<sup>53</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2016), h. 126

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen,Pasal 4huruf h



yang telah dilakukannya. Namun sekarang, tampaknya *khiyar* hanya ditemukan sangat sedikit. Kebanyakan pedagang mau melayani pembeli yang komplain terhadap mutu barang atau terdapatnya cacat pada barang yang diketahui pembeli setelah jual beli berlangsung hanya dalam bentuk penukaran atau penggantian dengan barang lain. Namun, mereka kebanyakan tidak mau melayai dalam bentuk pengembalian uang atau pembatalan jual beli karena tidak mau rugi atau merasa dirugikan. Semua itu, tergantung pada ilmu dan pemahaman keagamaan pelaku usaha karena pemerintah sebagai pembuat undang-undang kurang memperhatikan masalah ini.<sup>55</sup>

#### 7. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu, sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak.

---

<sup>55</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2016), h. 127

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain.

#### **8. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli**

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG DEPOT KAYU UD.SR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**

Depot kayu UD.SR yang di miliki oleh Nopriadi ini berdiri pada bulan maret 2011 di jalan Depati Payung Negara RT 01 RW 01 kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar, sebelum didirikannya depot kayu UD.SR ini. Saudara Nopriadi sebelumnya menjadi sales bahan-bahan bangunan pribadi. Dengan menawarkan bahan-bahan bangunan ke orang-orang yang sedang membangun atau membutuhkan baik itu rumah, ruko, masjid, dan lain-lain. Dari situlah Nopriadi mengumpulkan uang untuk memulai usaha depot kayu yang ia bangun sampai sekarang ini, Depot UD,SR mempunyai 2 kariawan yang bernama Ijal dan Acong yang bertempat tinggal di sekitaran rumah Nopriadi sendiri.

Ijal sebagai karyawan di depot UD.SR sekaligus teman seperjuangan karena beliau yang membenatu saudara Nopriansya dari bawah sampai menjadi depot yang bear


sampai sekarang. Ijal bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Nopriansya tepatnya sebelahan.

Mulai berdirinya depot kayu UD.SR ini dari taun 2011 bulan maret degan modal uang yang beliau peroleh dari menawarkan barang- barang bangunan sejumlah 25 juta, dengan modal segitu Nopriadi beluumlah membangun depot dengan isi dan bahan – bahan yang lengkap, melainkan hanya menjualkan kayu-kayu bulat dan kayu persegi saja, tetapi jika ada yang memesan matrial seperti pasir, koral dan batu biasanya Nopriadi juga mengambil pesanan tersebut dan di saat itu Nopriadi belum mempunyai kendaraan untuk antar jemput barang-barang yang ada di depotnya. Jadi jika ada pembeli dan barang terdsebut akan di antarka ke alamat tujuan, Nopriadi mengatar barang tesebut dengan menggunakan mobil sewaan untuk mengatar barang nya, setelah berjalan sekitaran 5 bulan kemudian barulah Nopriadi memberanikan diri untuk membeli mobil pick up secara kredit dan menambah sedikit bahan untuk mengisi

depotnya dengan bahan-bahan material seperti batu, koral, pasir dan paku-paku, hingga sampai tahun 2015. Di tahun 2015 juga Nopriadi menikah dan setelah menikah selama kurang lebih 1 tahun tepatnya di tahun 2016 saudara Nopriadi mulai untuk menambah dan memperbesar depotnya dengan mengisi bahan-bahan bangunan secara lengkap, seperti semen, triplek, dan bahan-bahan bangunan lainnya, dan sampai sekarang depot kayu UD.SR tidak hanya memjualkan kayu saja meainkan menjual berbagai bahan bangunan lengkap.

Adapun barang-barang yang di jual :

1. Kayu bulat
2. Kayu persegi
3. Kayu pagar (pancang)
4. Bamboo bulat
5. Bamboo bila
6. Semen
7. Pasir
8. Koral
9. Alat bangunan dll





**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU**  
**DI DEPOT KAYU DENGAN SISTEM WADIAH YAD**  
**AMANAHAH**

**A. Praktek Jual Beli Kayu Dengan Sistem *Wadiah Yad Amanah***

Istilah akad penitipan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* yang terjadi di depot UD.SR merupakan transaksi jual beli dengan cara pembeli membeli kayu dengan cara bayar di muka tetapi barang di kirim ketika si pembeli membutuhkannya, pembeli dapat menitipkan barang yang sudah dibeli di depot tersebut sampai barang tersebut hendak dibutuhkan, biasanya pembeli menitipkan barang tersebut berbulan - bulan bahkan ada yang sampai satu tahun lebih tanpa adanya penambahan atau pengurangan harga sekalipun di saat pengambilan barang, dan tidak akan berubah harga barang tersebut walaupun sudah naik atau turun pada saat pengambilan barang. Ketika pembeli hendak membutuhkan barang tersebut pembeli mengonfirmasi kepada pihak depot, dan pihak depot akan segera mengantar ke tempat tujuan tanpa adanya penambahan biaya ongkos kirim. Adapun tahap-tahapan jual beli dengan sistem *Wadiah Yad Amanah*:

1. Pembeli datang ke depot Kayu UD.SR dengan maksud untuk membeli barang kayu bulat dan bahan lainnya dengan cara pembeli memilih dan memisahkan barang-

barang yang di inginkannya lalu pembeli membayar dimuka namun barang tidak langsung di bawah melaikan dititipkan di toko tersebut sampai si pembeli hendak membutuhkannya.

2. Penjual atau pemilik depot menjelaskan spesifikasi jenis, bentuk, dan harga barang dengan jelas dan menjelaskan alur pembelian dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* ini.
3. Harga ditetapkan oleh penjual sesuai dengan harga pasaran.
4. Setelah pembeli menyetujui harga dan spesifikasi jenis barang yang akan dibeli, pembeli mebayarkan secara tunai.
5. Penjual mencatat dibuku pembukuan, dan pembeli menadapatkan nota atau kwitansi untuk mengambil barang dikemudian hari.
6. Ketika pembeli membutuhkan barang tersebut, pembeli dapat mengonfirmasi kepada pihak depot dan pihak depot akan segera mengirim ke alamat pembeli, tanpa adanya penambahan biaya ongkos kirim.

Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya praktik penitipan sistem *Wadiah Yad Amanah* yang terjadi di depot kayu UD.SR, maka peneliti melakukan wawancara kepada pemilik depot kayu, 2 karyawan depot kayu, dan 3 orang yang melakukan jual beli sistem *Wadiah Yad Amanah* dan diantaranya 1 ustadz / kyai, antara lain:

Menurut Nopriadi selaku pemilik depot kayu Alasan pemilik depot berani memakai jual beli sistem *Wadiah Yad Amanah* ini adalah salah satunya yaitu strategi penjualan, faktor ekonomi, dan disamping itu kesadaran pemilik depot untuk membantu masyarakat terutama mereka yang ingin membeli barang tersebut untuk kebutuhan pembangun seperti rumah, depot, sekolah, masjid dan sebagainya.<sup>56</sup>

Pemilik depot berani memakai sistem *Wadiah Yad Amanah* ini karena depot kayu ini berdiri di kecamatan dan mayoritas pembeli dari kecamatan, dan penjual juga memikirkan karena kebanyakan orang ingin membangun sebuah rumah tetapi dana yang dibutuhkan tidak sedikit, dan juga perkarangan yang di gunakan untuk meyimpan perkarangan biasanya tidak ada lahannya dengan adanya sistem ini pemilik depot bisa sedikit meringankan beban orang yang ingin membangun rumah dengan cara membeli barang (kayu-kayu) secara langsung dan dititipkannya. Karena sistemnya yang sangat menarik yaitu pembeli dapat menitipkan barang yang sudah dibeli di depot tersebut sampai si pembeli hendak menggunakannya tanpa adanya penambahan harga sekalipun harga tersebut sudah naik ataupun turun pada saat pengambilan barang. Di sisi lain pemilik depot mendapatkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya sehingga ia dapat mengembangkan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara pemilik depot kayu UD.SR kecamatan selebar kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 14.25

usahanya tanpa terlibat hutang piutang dengan pihak bank. Penjual memiliki keleluasan dalam memenuhi kebutuhan permintaan pembeli. dalam sistem ini pemilik depot menekankan untuk sistem jual ada persyaratan tertentu dan dengan catatan si pembeli wajib membayar dimuka saat pembelian barang karena ini merupakan bukti keseriusan si pembeli, dan untuk pemutaran sistem keuangan di depot tersebut.

Menurut Saudara Ijal selaku Karyawan di depot kayu, praktik akad pembayaran jual beli sistem *Wadiah Yad Amanah* yang terjadi di depot ini adalah sistemnya yang menarik sehingga banyak diminati oleh masyarakat, dan beliau mengatakan sistem jual beli seperti ini banyak menguntungkan dan menjadikan depot semakin ramai.<sup>57</sup>

Menurut Saudara Acong selaku Karyawan di depot kayu praktik akad pembayaran jual beli sistem *Wadiah Yad Amanah* yang terjadi di depot ini adalah sistemnya yang menarik sehingga banyak diminati oleh masyarakat, jadi masyarakat terkhusus seperti sekolah atau masjid tidak perlu bingung untuk mencari lahan meletakkan bahan-bahan yang akan di guakan dan beliau mengatakan sistem

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara karyawan depot kayu UD.SR kecamatan selebar kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 14.25

jual beli seperti ini banyak menguntungkan dan menjadikan depot semakin ramai.<sup>58</sup>

Menurut Bapak Snol selaku pembeli, membeli bahan bangunan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* depot kayu UD.SR sangatlah membantu dan memudahkan segala urusan mengenai bahan-bahan bangunan yang digunakan beliau untuk membangun rumah anaknya dengan cara membeli sedikit demi sedikit bahan bangunan dan karena sistemnya yang bisa menitipkan barang sangat menguntungkan bagi beliau karena jika membeli barang sedikit demi sedikit barangnya langsung dibawa pulang membutuhkan tempat untuk penyimpanan, dengan adanya sistem ini sangat menguntungkan untuk Bapak Snol.<sup>59</sup>

Menurut Alasan bapak Hutman selaku pembeli, membeli bahan bangunan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* karena beliau hanya ingin mempunyai persediaan bahan bangunan seperti yang sering dibeli yaitu Kayu bulat, dan persegi karenan bisa saja sewaktu waktu membutuhkan dengan adanya sistem ini bapak Hutman bisa membeli dan membayar diawal namun barang dikirim ketika hendak digunakan. Dengan sistem ini menurut bapak Hutman sangat membantu kita yang prekonomian menengah ke bawah. Dan yang mempunyai lahan yang sempit.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara karyawan depot kayu UD.SR kecamatan selebar kota Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 14.25

<sup>59</sup> Wawancara dari narasumber tanggal 19, Desember 2022 Pukul 16.00

Jadi menurut bapak Hutman jual beli dengan system Wadiah Yad Amanah ini sangat-sangat di perbolehkan alasannya karena saling menguntungkan, dan sama-sama meringankan kedua belah pihak, dan juga hukumnya menurut bapak Hutman ini sah karena akad yang di gunakan di awal jelas dan sesuai syariat islam.<sup>60</sup>

Menurut Khusnaini selaku pembeli, Alasan beliau membeli dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* di depot bangunan tersebut adalah sistemnya yang mudah dan menurutnya lebih menguntungkan karena beliau bisa membeli bahan bangunan untuk kepentingan yang akan datang, dan beliau mengatakan dengan adanya sistem ini sangat membantu untuk masyarakat karna jika kita membeli bahan bangunan sekarang namun dikirim ketika bahan tersebut hendak digunakan tanpa adanya biaya tambahan sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun dan tidak dikenai biaya ongkos kirim dan menurut beliau juga mendapat keuntungan yaitu mendapatkan barang yang di butuhkan dengan harga yang lebih murah di masa mendatang di bandingkan membeli kebutuhan barang yang akan datang karna menurut beliau dari tahun ke tahun barang barang selalu naik di pasaran .<sup>61</sup>

Menurut Bapak Pudim selaku pembeli yang berprofesi sebagai pemangku adat sekaligus Kyai dan mengajar ngaji

---

<sup>60</sup> Wawancara dari narasumber tanggal 20, Desember 2022 Pukul 14.00

<sup>61</sup> Wawancara dari narasumber tanggal 11, Desember 2022 Pukul 14.00



di wilayah rumahnya, alasan Bapak Pudrin membeli bahan bangunan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* yaitu Karena faktor keungan, dikatakan jika bahan bangunan tidak murah dan membutuhkan uang yang banyak dengan adanya sistem *Wadiah Yad Amanah* ini Bapak Pudrin bisa membeli bahan bangunan dengan cara membeli barang dengan membayar secara cas dan barang bisa disimpan di depot tersebut sampai bahan bangunan tersebut hendak digunakan.

Menurut beliau hukum jual beli dengan cara sistem seperti ini di perbolehkan atau bisa dikatakan boleh hukumnya sah. Kebolehan transaksi jual beli ini sesuai dengan analogi dan kemaslahan manusia karena kebutuhan dan kemaslahan manusia bisa sempurna dengan jual beli seperti ini. Orang yang membutuhkan uang akan terpenuhi kebutuhannya dengan pembayaran tunai. Sementara pembeli beruntung karena bisa membeli barang dan menitipkannya dan barang yang dibeli akan lebih murah di masa yang akan datang. Jadi manfaatnya kembali ke dua belah pihak. Didalam Islam pembolehkan jual beli sistem ini termasuk kemudahan dan kemurahan syariat Islam karena sistem jaul beli ini memberikan kemudahan mewujudkan kebaikan bagi manusia di samping itu bebas dari riba dan seluruh larangan Allah SWT. Sistem jual beli seperti ini

menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak yang lain.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa dalam melakukan akad penitipan barang dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* yang terjadi di depot kayu ini adalah, adanya terlebih dahulu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik depot dan pembeli, yaitu tentang kesepakatan apakah si pembeli sanggup membayar lunas diawal pembelian atau tidak. Dalam membuat perjanjian akad penitipan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* ini antara pemilik depot dengan pembeli saling terlibat dalam perbuatan akad perjanjian pembayaran tersebut. Jadi dalam perbuatan akad penitipan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* disini tidak ada perantara orang lain, hanya pemilik depot dan pembeli.

Yang melatar belakangi akad penitipan sistem *Wadiah Yad Amanah* ini karena adanya kesadaran saling tolong menolong antara penjual dan pembeli karena penjual sadar akan kebutuhan masyarakat sekitar dan ingin adanya keinginan untuk membangun rumah atau yang lainnya tetapi dana yang dibutuhkan belum cukup dan tempat yang kurang unntuk mennyimpan barang, dengan adanya sistem ini pembeli dapat mencicil dan tidak perlu bingung untuk meletakkan bahan-bahan yang diinginkan membeli bahan

---

<sup>62</sup> Wawancara dari narasumber tanggal 11, Desember 2022 Pukul 14.00

bangunan secara langsung dengan cara membeli dan menitipkan barang dengan sistem *Wadaih Yad Amanah* tanpa bingung barang itu disimpan dimana dan tidak takut akan kenaikan harga barang tersebut sewaktu waktu karena barang yang dibeli tidak akan mengalami penurunan atau kenaikan sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan barang. Untuk kesepakatan akadnya dilakukan secara lisan, dan jika sudah terjadi adanya pembayaran penjual akan menulis atau mencatat dibuku jurnal pembeli dan pembeli akan diberikan nota sebagai bukti bahwa telah membeli barang di depot tersebut dan sebagai syarat untuk pengambilan barang dikemudian hari.

Dan yang menjadi permasalahan di sini di mana di saat pengambilan barang kebanyakan pembeli menukar barangnya dengan barang yang baru, dengan alasan pembeli menukarkan barangnya karena ada kesalahan dalam menghitung bahan-bahan yang di butuhkan, dan juga dalam penitipan biasanya barang yang di titipkan di awal sudah sedikit mengalami perubahan di karenakan suhu dan cuaca, dalam hal ini bukan tidak mungkin jika pebeli menukarkan barangnya yang di awal di titip dan di tukarkan dengan barang yang baru maka akan terjadi kerugian dalam satu pihak, maka dari itu si pembeli yang menitipkan barang dan pemmilik depot membuat kesepakatan baru yaitu di perbolehkan dengan syarat tidak lebih dari setengah barang,

dan jumlah harga barang yang di titip haruslah setara dengan barang yang di tukarkan. Dalam hal ini biasanya pembeli menukarkan barang yang di titip dengan barang baru dengan selisi harga yang di lebihkan oleh penitip agar bertujuan pihak penjual tidak mengalami kerugian yang begitu besar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pembeli disini biasanya pembeli membeli berupa kayu hanya satu jenis saja sebanyak 500 batang di saat pengambilan pembeli merubah hitungan penggunaan atau kebutuhan menjadi 300 batang yang ukuran kecil dan 150 batang untuk ukuran sedang, dan disinilah terjadi kesepakatan lagi antara penjual dan pembeli, dengan hasil dari kesepakatan, jumlah kayu yang di kembalikan, dan jumlah kayu yang di ambil dengan barang dan harga yang baru di sesuaikan atau di samakan dan kekurangan dalam biayanya barulah si pembeli menambah harga dan biasanya si pembeli melebihi biaya harga pembeliannya untuk menambah ongkos minyak dalam pengantaran barang.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kayu Dengan Sistem *Wadiah Yad Amanah***

Masyarakat sekitar biasa melakukan transaksi jual beli kayu di depot UD.SR dengan sistem *Wadiah Yad Amanah*. Sebagaimana penjelasan pemilik toko, masyarakat yang melakukan transaksi ini bahwa dalam praktiknya

terjadi dimana seorang pembeli datang ke Depot kayu UD.SR untuk membeli bahan bangunan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* dan pemilik depot menjelaskan alur dari transaksi jual beli sistem *wadiah yad amanah* yang mana seorang pembeli diwajibkan membayarkan lunas diawal untuk barang yang dibeli dan barang boleh dititipkan sampai si pembeli hendak membutuhkannya tanpa adanya pengurangan atau kenaikan harga sekalipun harga tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan dan tidak adanya biaya ongkos kirim.

Tetapi yang membedakan akad penitipan dengan sistem *wadiah yad amanah* ini pembeli biasa membeli dengan sebutan sistem *wadiah yad amanah* yaitu pembelian yang dibayar diawal namun barang dikirim ketika si pembeli membutuhkan atau hendak menggunakannya, dan dalam pengambilan barang tidak ada penambahan atau pengurangan harga sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan barang dan hampir sama dengan sistem titipan.

Q.S An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. " (Q.S An-Nisa: 58).

#### Al-Hadits

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalasnya khianat kepada orang yang mengkhianatimu"* (H.R Abu Daud dan Tirmidzi)

أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَىٰ مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانَكَ

Dan kemudian, dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW telah bersabda: *"Tiada kesempatan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci"* (H.R Thabrani)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan seluruh umatnya untuk menunaikan amanat, baik amanat antara manusia dengan tuhanya maupun amanat manusia dengan manusia. Amanat yang berupa segala hak-hak dan kewajiban umat manusia dengan umat manusia yang lain. Barangsiapa yang tidak melaksanakan atau melakukan amanat tersebut maka akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik Depot dalam praktiknya menerapkan prinsip dimana dalam pembelian barang yang sudah dibeli boleh dititipkan tanpa adanya batas waktu dan tidak adanya penambahan atau pengurangan harga pada saat pengambilan barang, hal ini dapat terjadinya resiko kerugian pada penitip di mana saat peitipan tidak jarang terjadi perubahan-perubahan dalam barang yang dititipkan, sepereti dalam pemilihan kayu yang kurang bagus bisa mengakibatkan kayu itu menadi lapuk dan tidak bisa di gunakan, dan tidak jarangg juga jika di musim penghujan ada beberapa kayu yang busuk. Tetapi hal ini lah yang mennjadikan alasan warga sekitar untuk melakukan praktik sistem *wadiah yad amanah* ini karena tidak jarang pembeli tidak mempunyai lahan dalam penyimpanan barang-barang yang di butuhkan pada saat pembanguuna. Memahami hukum Islam, jual beli ini haruslah adanya saling rela dan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan yang paling penting saling mengutungkan satu sama lain yaitu antara penjual dan pembeli tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesempatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan kobul. Demikian ijab dan qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang

atau lebih. Sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

Dalam Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta urusan duniawi adalah Fiqh Muamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti memerlukan manusia lain, oleh karena itu Islam memperhatikan hal tersebut dan menganggap sebagai sesuatu yang ia butuhkan, sedangkan orang lain memiliki barang tersebut, dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan terjadi suatu transaksi. Kesepakatan tersebut timbul apabila kedua belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu ijab dan kobul, inilah yang disebut akad dalam Islam.

Akad tersebut digunakan dalam melakukan suatu transaksi jual beli maupun kerjasama dengan orang lain. Berdasarkan dari penjabaran tentang akad pembarayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung dalam pelaksanaannya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi sendiri dan mengucapkan ijab dan kobul dan disertai keridhoan atas akad sistem menabung ini, maka hal ini sudah sesuai dengan syarat yang mana diperbolehkan.

Jadi disini peneliti merekomendasikan dalam berdagang dan menjalin kesepakatan dalam jual beli hendaknya si pembeli harus sudah menghitung dengan benar apa-apa dan berapa banyak barang yang akan digunakan dalam pembangunan agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam pengambilan barang yang sudah disepakati di awal pembelian, didalam hal ini akan mengakibatkan kerugian ke pihak pedagang karena barang yang disimpan sudah kalah kualitas dengan barang baru dan susah untuk di jual kembali dengan harga yang sama dengna barang baru yang jauh lebih bagus dari barang yang di tukar pembeli.

Dan penulis menyarankan hedaknya dalam menggunakan akad seperti ini dalam pembeliann barang yang sifatnya berubah atau bisa di bilang bentuk, zat, dan kualitas barang yang akan berubah hendaknya pembeli dalam memeilih barang belumlah memilih dan memisahkan barangnya terlebih dahulu apa lagi barang tersebut yang akan di gunakan dengan jarak waktu yang tidak sebentar hanya satu atau dua hari melainkan berbulan-bulan bahkan ada yang sampai satu tahun, maka penulis menyarankan pembeli hanya menyepakati harga dari barang tersebut, dan banyaknya kegunaan yang akan di butuhkan suatu saat nanti hal ini agar tidak terjadinya suatu kerugian antara kedua bela pihak, degan adanya kesepakatan seperti ini

pihak pembeli akan mendapatkan nota atau kwitansi pembelian barang yang di butuhkan dan penjual bisa memutarakan uang untuk modal penambahan barang putaran dari isi depot. Dan ketika pengambilan barang barulah pihak pembeli mengkonfirmasi kepada pihak depot tentang berapa banyak barang yang digunakan, ukuran barangnya, dan pembeli juga bisa memilih barang dengan kualitas yang sama dengan barang pada saat terjadinya kesepakatan sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga diperoleh hasil yang seperti dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jadi yang melakukan transaksi jual beli adalah pembeli dan penjual dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli mengijabkan ijab dan kabul ditempat Depot Kayu secara langsung tanpa adanya perantara orang lain dan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau penitip, pembeli membayarkan semua barang yang dibeli secara tunai dan barang diserahkan ketika si penitip membutuhkan. Akad penitipan barang pada jual beli kayu ini dapat disebut dengan akad dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* yang harus dilandasi oleh keridhoan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli.
2. Akad dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* ini sudah sesuai dengan hukum Islam dengan syarat harus ada keridhoan baik penitip dan penjual. Karena pada saat pengambilan barang penitip harus menerima konsekuensi dari barang yang akan di ambil dari penitipan di depot itu yang bisa menyebabkan barang tersebut rusak dan di situlah ketidak ridhoan baik dari si

penitip atau penjual. Oleh karenanya, syarat utama dari akad penitipan dengan sistem *Wadiah Yad Amanah* ini adalah keridhoan dari pembeli dan penjual.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari kesimpulan di atas penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan perbaikan mengenai akad jual beli dengan system *Wadiah Yad Amanah* ini. Terkait jual beli seperti apapun teransaksi dalam jual beli haruslah kita mempunyai sifat yang amanah, saling percaya dan tidak serakah, di dalam transaksi haruslah men jun-jung tinggi perjanjian yang jelas, atau akad yang jelas agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan jual beli tersebut haram dan gagal.

Di dalam prakteknya hendaknya perjanjian yang di gunakan hanya sebatas melihat bentuk fisik barang yang di butuhkan dan kesepakatan dalam harga yang di sepakati, dalam alasannya karena barang yang digunakan sewaktu-waktu akan mengakibatkan perubahan bentuk dan kualitas terhadap barang tersebut.

Dan sedikit di pahami juga bahwasanya setiap transaksi akan sah jika akad perjanjian yang di buat diawal jelas baik harga, barang yang di perjual belikan dan bentuk fisik dari barang tersebut, maka jika semua itu jelas dan mengikuti syariah transaksi yang di lakukan maka akad itu akan menjadi sah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007),
- Al-hafizh Ibn Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul maram, moh machfuddin Aladip*,(Semarang: PT Karya Toha putra, 1985),
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Hendi suhendi. *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, PT RajaGafindo Persada, Jakarta 2016,
- Departemen Agama RI *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (HALIM Publishig & Distributing, 2013)
- Juliansya Noor. *Metodologi penelitian: skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jilid 1; Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012),
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Permatanet Publishing: 2016)
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),
- Oni Sahroni, M Hasanudin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 2008)

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bandung: Insani Pers, 2001),

### **Artikel atau Jurnal**

A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maraam Ibnu Hajr Al „Asqalani*

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011)

Ahmad Sudirman, *Qawa“id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fikih*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004)

Ahmad tanzeh, *Metode penelitian praktis* (Yogyakarta; Teras, 2011),

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor Kencana, 2003)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Jamal al-Din `Athiyyah, *Al-Bunuk al-Islamiyyah*, Jurnal Kitab al-Ummah

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Kencana, Jakarta 2013),

### **Internet**

Abdurohman, *Analisis Penerapan Akad Ju“alah dalam Multi Level Marketing*, (Al-Adalah Vol XII No 2 Desember 2016), h. 180 (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (24 November 2022, pukul 20:30 WIB)

Efa Rodah Nur, *“Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Trasaksi Bisnis Modrn”* (Al-Adalah Vol.XII, no. 3, Juni 2015), h. 656 (On-Line) tersedia di <http://ejournal.radenitan.ac.id/index.php/adalah> (22 Oktober 2022 pukul 20:57 WIB)

L

A

M


P

I

R

A

N



**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU DI DEPOT KAYU  
DENGAN SISTEM WADIAH YAD AMANAH DI DEPOT KAYU UD. SR  
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**

Nama : Refan Saputra  
Nim : 1911120030  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

**A. Pihak Pembeli**

1. Kapan Bapak/Ibu Memulai Praktek membeli barang dan menitipkan barang seperti ini di mulai?
2. Apa alasan bapak/ibu tertarik melakukan transaksi atau perjanjian seperti ini?
3. Apakah bapak/ibu melakukan perjanjian ini hanya di depot ini saja atau di tempat lain juga?
4. Apa ada persyaratan khusus untuk melakukan praktek ini?
5. Bagaimana praktek yang di lakukan selama perjanjian ini berlangsung?
6. Berapa lama biasanya barang yang sudah di beli ini di ambil?
7. Apa saja kegunaan dari barang-barang yang sering bapak beli?
8. Apa keuntunngan bapak atau dampak positif dari praktek yag di gunakan ini?
9. Apa kekurangan dari praktek ini?

10. Bagaimana dalam pengambilan barang yang bapak beli jika barang tersebut banyak dan harus di antar pihak depot, karena sudahh terlalu lama apa ketika pengantaran akan di kenai biaya tambahan?
11. Bagaimana kalau barang yang bapak pesan ternyata di ambil oleh pembeli lain?
12. Jika barang yang sudah bapak beli ini di ambil orang lain bagaimana pihak depot dalam mengganti barang tersebut?
13. Bagaimana kalau barang yang bapak beli ini rusak?
14. Dan bagaimana tindakan pedagang dalam pelayanannya?
15. Bagaimana kalau bapak belum sempat mengambil barang tersebut dan ternyata depot yang tempat bapak sering beli barang menggunakan praktek ini tutup (bangkrut) atau pindah itu bagaimana?

#### **B. Pihak Pedagang**

1. Kapan Bapak/Ibu Memulai Praktek pembeli bias menitipkan barang yang di belinya?
2. Apa alasan bapak/ibu tertarik melakukan transaksi atau perjanjian seperti ini?
3. Dari mana saja biasanya orang-orang melakukan praktek ini?
4. Apa ada persyaratan khusus untuk melakukan praktek ini?
5. Bagaimana praktek yang di lakukan selama perjanjian ini berlangsung?
6. Berapa lama biasanya barang yang sudah di beli ini di ambil?
7. Apa saja kegunaan dari barang-barang yang sering bapak beli?

8. Apa keuntungan bapak atau dampak positif dari praktek yang di gunakan ini?
9. Apa kekurangan dari praktek ini?
10. Bagaimana dalam pengambilan barang yang bapak beli jika barang tersebut banyak dan harus di antar pihak depot, karena sudahh terlalu lama apa ketika pengantaran akan di kenai biaya tambahan?
11. Bagaimana kalau barang yang bapak pesan ternyata di ambil oleh pembeli lain?
12. Jika barang yang sudah bapak beli ini di ambil orang lain bagaimana pihak depot dalam mengganti barang tersebut?
13. Bagaimana kalau barang yang bapak beli ini rusak?
14. Dan bagaimana tindakan pedagang dalam pelayanannya?
15. Bagaimana kalau bapak belum sempat mengambil barang tersebut dan ternyata depot yang tempat bapak sering beli barang mengguakann praktek ini tutup (bangkrut) atau pindah itu bagaiana?

Bengkulu, 25 Oktober 2022  
Peneliti

Refan Saputra  
NIM. 19111200300

Penyeminar II

Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP.198801082020122004

Penyeminar I

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag  
NIP.196605251996031001



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Refan Saputra, NIM 1911120030 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Kayu di Depot Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag  
NIP. 196605251996031001

Pembimbing II



Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP. 198801082020122004

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di Depot  
Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah Di Depot Kayu UD. SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
disusun oleh :

Nama : Refan Saputra

NIM : 1911120030

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Kamo Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal: 11 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh  
karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing

Penyeminar I




**Dr. Abdul Hafiz, M.Ag**

NIP: 196605251996031001

Bengkulu, 02 September 2022

Penyeminar II




**Anita Niffilayani, M.HI**

NIP: 198801082020122004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**Badrun Taman M.Sy., M.SI**

NIP.198612092019031002



FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Mahasiswa : Refan Saputra  
 : 1911120030  
 : Hukum Ekonomi Syariah  
 : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Anita Niffilayani, M.H.I  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap  
 Jual Beli Kayu di Depot Kayu Dengan Sistem  
 Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SR  
 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
Kamis / 13 / 10 / 2022	Bab I Bab II	- Penulisan ayat Al-Qur'an - Teknik penulisan - Teori siapa? - Daftar pustaka - Daftar isi di selanjutnya dengan teks	
Senin / 04 / 11 / 2022	Bab II	Kedua Teori penulisan Ayat Daftar isi	
Senin / 27 / 11 / 2022	Bab III Bab IV	- Di tambah luas lagi latar belakangnya - Hasil penulisan di perbaiki kembali	
Selasa / 07 / 01 / 2023	Bab Keseluruhan	- Daftar pustaka - Teks penulisan	
Kamis / 05 / 01 / 2023	Acc lanjut ke p. I		

Mengetahui,  
 Kaprodi HES

Bengkulu, ... .. M

..... H  
 Pembimbing II

Anita Niffilayani, M.H.I  
 1911120004



FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Mahasiswa : Refan Saputra  
 : 1911120030  
 : Hukum Ekonomi Syariah  
 : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap  
 Jual Beli Kayu di Depot Kayu Dengan Sistem  
 Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SR  
 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
05-08-2022	Bab 1	Di perdalam kembali mteri dari permasalahan dan norma?	
07-03-2022	Bab 1-2	Pedoman wewenang cara harus sesuai dan menjurus permasalahan	
17-10-2022	Bab 3 Bab 4-5	Pemeralahan dalam Skripsi ditambah	
18 Januari 2023	Bab 5 Acc Skripsi	Kesimpulan harus mencantumkan hasil dari kesimpulan.	

Mengetahui,  
 Asprodi HES  
  
 Refan Taman, M.S.I  
 NIP. 198612092019021004

Bengkulu, ... .. M

..... H  
 Pembimbing II

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag  
 NIP. 196605251996031001

**KEMENTERIAN KEMAHANAGARAN**

Surat tugas di bawah ini :

**Kepradi**

**Penilik Depot**

**H. Dedy Prayug Negara P.3 179 P.W 563 Kel. Sekeloa Kecamatan Seledar Kota Bengkulu**

dan melaksanakan bahwa :

**Kedua Saputra**

**Bengkulu, 22 Oktober 1998**

**nama** : **Muhaimin**

**: 1911120930**

**alamat** : **Jl. Padang Panjang No 69, Rt 06/Rw 01 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Seledar Kota Bengkulu**

Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu Bengkulu Nomor  
171/1998/01/12/1998 tanggal 06 Desember 1998 perihal izin penelitian dengan bahwa  
yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penelitian di Depot  
Kecamatan Seledar Kota Bengkulu, dengan judul "Analisis Matematis Sistem Terkumpul  
di Kayu Di Depot Kayu Dengan Sistem Wadiah Yang Amanah Di Depot Kayu (A. Se  
Kecamatan Seledar Kota Bengkulu" Dimulai dari tanggal 06 Desember Sampai Dengan 20  
Desember 1998.

Surat keterangan ini Saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 20 Desember 1998  
Penilik Depot (H) DR.





06 Desember 2022

: /4, 4/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

Nomor  
lampiran  
Perihal

: -  
: **Permohonan Izin Penelitian**

Yth, Pemilik Depot Kayu UD. SR

di-

Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Refan Saputra

NIM : 1911120030

Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di Depot Kayu Dengan Sistem Wadiah Yad Amanah di Depot Kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota Bengkulu".

Tempat Penelitian: Depot Kayu UD. SR

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,  
Wakil Dekan I

Muti Yarmunida, M.Ag  
197705052007102002



## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan  
bahwa:

Nama : Refan Saputra

Nim : 1911120030

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di Depot Kayu Dengan  
Sistem Wadiah Yad Amanah Di Depot Kayu UD.SR Kecamatan Selebar Kota  
Bengkulu.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak  
ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi  
25%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Stamp: 00001, MERAL TEMPEL, BFAKX201411182

Refan Saputra  
NIM. 1911120030

## Refan Saputra

### ORIGINALITY REPORT

<b>25%</b> SIMILARITY INDEX	<b>25%</b> INTERNET SOURCES	<b>7%</b> PUBLICATIONS	<b>21%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>elfanhidayat.wordpress.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>sucikartini.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>kumpulanmakalahheksra.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>greatariana.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to North West University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>digilib.iainkendari.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.uindatokarama.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>